

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 7/HK/K.SB-17/07/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa untuk melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh pada tanggal 23 Juli Tahun 2025 yang memutuskan bahwa penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 7/HK/K.SB-17/09/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pembina bertanggung jawab atas organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Bawaslu Kota Payakumbuh;

- b. Penanggung Jawab Meberikan arahan teknis pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. Ketua;
 - 1. Pengumpulan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
 - 2. Pengolahan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
 - 3. Penyimpanan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
 - 4. Pelestarian Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
 - 5. Pendayagunaan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum.

KETIGA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor : 018/HK.01.01/K.SB-17/XI/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh,
Pada Tanggal: 23 Juli 2025

KETUA,



AAN MUHARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 7/HK/K.SB-17/09/2025
TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Aan Muharman	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pembina
2.	Ade Jumiarti Marlia	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pembina
3.	Widyawati	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pembina
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
5.	Rahmad Bakhri	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Ketua
6.	Meli Novri Yanti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Anggota
7.	Muhammad Ferdian	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Anggota
8.	Yonda Mucklas	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Anggota

KETUA,



AAN MUHARMAN